



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI**

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon. (021) 7398116 Faksimili (021) 7221782

Yth,

1. Ketua Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi.
2. Tim Penyelenggara Sertifikasi Badan Usaha; dan
3. Badan Usaha Jasa Konstruksi.

SURAT EDARAN

NOMOR: 04.2/SE/KD/2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN SERTIFIKASI BADAN USAHA PADA MASA
TRANSISI

A. UMUM

Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/M/2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 30/SE/M/2020 Tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha Dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi, maka perlu dibuat petunjuk pelaksanaan permohonan dan penerbitan sertifikasi badan usaha selama masa transisi sampai diterbitkannya Norma, Standar, Kriteria, dan Pedoman (NSPK) yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Badan Usaha pada Masa Transisi.

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6494);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
5. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1843);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 328);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
9. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/SE/M/2019 tentang Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian, dan Sertifikat Keterampilan Dalam Bentuk Elektronik;
10. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/M/2021 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri

Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 30/SE/M/2020 Tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha Dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi;

11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1792/KPTS/M/2020 tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021-2024; dan
12. Keputusan Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 02/KPTS/LPJK/I/2021 Tentang Tim Penyelenggara Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi dan Tenaga Kerja Konstruksi Dalam Masa Transisi.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Petunjuk Pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan pelayanan sertifikasi badan usaha pada masa transisi.

Tujuan dari Petunjuk Pelaksanaan ini adalah untuk:

- a. memberikan acuan kepada Tim Penyelenggara Sertifikasi Badan Usaha dalam pelaksanaan sertifikasi badan usaha di masa transisi.
- b. menjamin kontinuitas pelayanan dan mewujudkan tertib pelaksanaan sertifikasi dan registrasi Sertifikat Badan Usaha.

D. RUANG LINGKUP

Lingkup Petunjuk Pelaksanaan ini yaitu:

1. Layanan Sertifikasi Badan Usaha oleh Tim Penyelenggara Sertifikasi Badan Usaha pada Masa Transisi;
2. Tata Cara Sertifikasi Badan Usaha oleh Tim Penyelenggara Sertifikasi Badan Usaha pada Masa Transisi; dan
3. Banding.

E. LAYANAN SERTIFIKASI BADAN USAHA OLEH TIM PENYELENGGARA SERTIFIKASI BADAN USAHA PADA MASA TRANSISI

1. Masa transisi berlaku setelah pelantikan pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021 - 2024 sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 1792/KPTS/M/2020 tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021-2024 dan berakhir setelah ditetapkan pedoman lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), rekomendasi lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), serta

dilakukannya registrasi LSBU dan LSP yang sudah mendapatkan lisensi, atau paling lambat akhir Desember 2021.

2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menyelenggarakan layanan sertifikasi badan usaha dan registrasi badan usaha yang telah memenuhi persyaratan kemampuan usaha.
3. Dalam rangka menyelenggarakan sertifikasi badan usaha sebagaimana disebut pada angka 2, LPJK membentuk Tim Penyelenggara Sertifikasi Badan Usaha yang terdiri:
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Pelaksana Sertifikasi Badan Usaha; dan
 - d. Sekretariat Tim Penyelenggara Sertifikasi Badan Usaha.
4. Tim Penyelenggara Sertifikasi Badan Usaha menyelenggarakan sertifikasi badan usaha berdasarkan standar dan skema sertifikasi LPJK periode 2016-2020 selama tidak bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/M/2021 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 30/SE/M/2020 Tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha Dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi.
5. Penyelenggaraan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilaksanakan berdasarkan Klasifikasi dan subklasifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
6. Penyelenggaraan layanan sertifikasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi penerimaan permohonan, pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan, verifikasi dan validasi dokumen permohonan, penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi badan usaha Jasa Konstruksi, dan penetapan hasil evaluasi proses sertifikasi serta keputusan penerbitan Sertifikat Badan Usaha (SBU).
7. Sebagian kegiatan penyelenggaraan sertifikasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan oleh Asosiasi Badan Usaha yang memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi dan validasi awal meliputi penerimaan dokumen permohonan, pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan, dan melakukan verifikasi serta validasi dokumen permohonan.

8. Permohonan sertifikasi badan usaha untuk badan usaha Jasa Konstruksi Nasional diajukan oleh Asosiasi Badan Usaha yang diberikan wewenang verifikasi dan validasi awal dengan menyampaikan dokumen permohonan, hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan, dan hasil verifikasi dan validasi dokumen permohonan.
9. Permohonan sertifikasi badan usaha untuk badan usaha Jasa Konstruksi Asing dapat langsung disampaikan kepada Tim Penyelenggara Sertifikasi Badan Usaha.
10. Proses permohonan sertifikasi dan registrasi badan usaha dilaksanakan melalui laman <https://siki.lpjk.net/>.
11. Tim Penyelenggara Sertifikasi Badan Usaha melakukan penilaian Klasifikasi, subklasifikasi, dan Kualifikasi badan usaha dengan berpedoman pada prosedur yang tertuang dalam Sistem Manajemen Mutu Tim Penyelenggara Sertifikasi Badan Usaha.
12. Penilaian atas Sertifikasi Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada angka 11 dilaksanakan oleh Tim Asesor dengan ketentuan penilaian dilakukan oleh Tim Asesor yang terdiri dari 2 (dua) orang Asesor.
13. Pelaksana sertifikasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c menunjuk dan menugaskan Tim Asesor/ Asesor sebagaimana dimaksud pada angka 12 yang merupakan Asesor Kemampuan Badan Usaha (AKBU) yang terdaftar di LPJK.
14. Tim Penyelenggara Sertifikasi Badan Usaha menyampaikan hasil proses sertifikasi badan usaha kepada LPJK untuk dilakukan pencatatan.
15. LPJK dapat memberikan 1 (satu) akses aplikasi turun status kepada Asosiasi Badan Usaha terakreditasi tingkat Nasional setelah memenuhi persyaratan keamanan untuk melaksanakan proses turun status dokumen permohonan anggotanya, terbatas pada data anggota yang telah habis masa berlakunya.
16. Pelaksanaan turun status lainnya dan bagi permohonan anggota asosiasi yang belum terakreditasi dilakukan oleh Tim Penyelenggara Sertifikasi Badan Usaha berdasarkan permohonan turun status.
17. Pelaksanaan sertifikasi badan usaha yang dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Sertifikasi Badan Usaha dibiayai oleh APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
18. Bagan alur sertifikasi Badan Usaha oleh Tim Penyelenggara Sertifikasi Badan Usaha dalam masa transisi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran A , B, dan C Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/M/2021 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 30/SE/M/2020 Tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha Dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi.

F. TATA CARA SERTIFIKASI BADAN USAHA OLEH TIM PENYELENGGARA SERTIFIKASI BADAN USAHA PADA MASA TRANSISI

1. Pelayanan sertifikasi badan usaha selama masa transisi meliputi:
 - a. permohonan baru;
 - b. permohonan perpanjangan; dan
 - c. permohonan perubahan.
2. Permohonan baru sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a meliputi:
 - a. permohonan subkualifikasi K1;
 - b. permohonan subkualifikasi M1;
 - c. permohonan subkualifikasi B1 untuk badan usaha terintegrasi; dan
 - d. permohonan subkualifikasi B atau B2 untuk badan usaha terintegrasi, PMA dan Asing.
3. Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b meliputi:
 - a. perpanjangan masa berlaku tanpa perubahan; dan
 - b. perpanjangan masa berlaku dengan perubahan.
4. Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c meliputi:
 - a. permohonan pindah asosiasi;
 - b. perubahan subklasifikasi terdiri atas penambahan atau pengurangan subklasifikasi usaha;
 - c. perubahan subkualifikasi terdiri atas peningkatan atau penurunan subkualifikasi pada setiap subklasifikasi yang dimiliki; dan
 - d. perubahan data administrasi terdiri atas perubahan data pengalaman, data kekayaan bersih, data tenaga kerja/sumber daya manusia, dan data administrasi lainnya.

5. SBU yang habis masa berlakunya setelah tanggal 22 Januari 2021 dinyatakan masih berlaku sampai dengan 31 Desember 2021 dan tetap ditayangkan di Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI) LPJK.
6. Badan usaha dapat mengunduh formulir permohonan sertifikasi badan usaha beserta persyaratannya melalui situs resmi LPJK (www.lpjk.net).
7. Permohonan sertifikasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilengkapi dengan bukti pendukung dan memenuhi persyaratan klasifikasi dan kualifikasi.
8. Badan usaha menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan, dituangkan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
9. Permohonan sertifikasi badan usaha diajukan secara tertulis kepada Sekretariat Tim Penyelenggara Sertifikasi Badan Usaha melalui Asosiasi Badan Usaha yang diberikan wewenang verifikasi dan validasi awal.
10. Asosiasi Badan Usaha yang memiliki kewenangan Verifikasi dan Validasi Awal wajib menjamin atas kelengkapan dan keabsahan seluruh dokumen permohonan sertifikasi badan usaha, berupa berita acara Verifikasi dan Validasi dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua Asosiasi Badan Usaha atau Pengurus Asosiasi Badan Usaha yang diberi kewenangan.
11. Pembagian dan persyaratan Klasifikasi usaha, Kualifikasi, dokumen permohonan dan standar pelayanan minimal permohonan sertifikasi badan usaha pada masa transisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, dan III ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

G. BANDING

1. Dalam hal badan usaha (pemohon) tidak setuju dengan keputusan Tim Penyelenggara Sertifikasi Badan Usaha, dapat mengajukan banding paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan resmi keputusan sertifikasi (hasil penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi) diterima oleh asosiasi badan usaha dengan kewenangan verifikasi dan validasi awal dan/atau diterima oleh pemohon bagi pemohon Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang permohonan verifikasi dan validasi awalnya oleh Tim Penyelenggara Sertifikasi Badan Usaha.

2. Banding dilakukan dengan mengisi form banding dan disampaikan melalui asosiasi badan usaha yang memiliki kewenangan verifikasi dan validasi awal kepada Tim Penyelenggara Sertifikasi Badan Usaha.
3. Dalam hal pemohon sertifikasi badan usaha untuk pemohon badan usaha Jasa Konstruksi Asing yang permohonannya disampaikan langsung ke Tim Penyelenggara Sertifikasi Badan Usaha, banding dilakukan dengan mengisi form banding dan disampaikan secara langsung kepada Tim Penyelenggara Sertifikasi Badan Usaha.
4. Dalam hal banding diterima, selanjutnya Tim Penyelenggara Sertifikasi Badan Usaha memerintahkan kepada Pelaksana Sertifikasi Badan Usaha untuk melakukan penilaian kembali kelayakan klasifikasi dan kualifikasi dengan menunjuk AKBU yang berbeda.
5. Dalam hal banding ditolak, maka dokumen permohonan dikembalikan.
6. Keputusan penilaian ulang bersifat final atas dasar hasil penetapan penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada angka 4 oleh pelaksana Tim Penyelenggara Sertifikasi Badan Usaha.

H. PENUTUP

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI,



TRISASONGKO WIDIANTO

2.

LAMPIRAN I
 SURAT EDARAN DIREKTUR
 JENDERAL BINA KONSTRUKSI
 NOMOR 04.2/SE/DK/2021
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERMOHONAN SERTIFIKASI BADAN
 USAHA PADA MASA TRANSISI

KLASIFIKASI USAHA

A. Klasifikasi Usaha Jasa Pelaksana

Klasifikasi / Sub Klasifikasi Pekerjaan

Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN
1	Bangunan Gedung	BG001	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Kopel	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk di dalamnya pembangunan baru, penambahan, serta peningkatan) dari bangunan perumahan yang terdiri dari satu atau dua tempat tinggal maksimum 2 lantai.
		BG002	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan serta peningkatan) dari bangunan perumahan bertingkat tinggi yang lebih dari 2 lantai.
		BG003	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan gudang dan bangunan Industri.
		BG004	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan dengan tujuan komersial seperti bangunan perkantoran, bangunan BANK, Garasi parkir, stasiun pengisian bahan bakar, terminal kendaraan umum serta bangunan stasiun kereta api, bangunan pusat perbelanjaan.

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN
		BG005	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hiburan Publik	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan hiburan publik seperti bioskop, hall konser, nightclubs.
		BG006	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran, dan Bangunan Serupa Lainnya	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari hotel, motel, restoran dan bangunan yang serupa lainnya.
		BG007	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan pendidikan seperti sekolah, universitas, perpustakaan dan museum termasuk juga laboratorium penelitian.
		BG008	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan kesehatan seperti rumah sakit dan sanatorium.
		BG009	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan lainnya seperti, rumah ibadah dan penjara
2	Bangunan Sipil	SI001	Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam,	1. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan bangunan bendungan (dam), bendung (weir), embung,

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN
			dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya	<p>pintu air, talang, check dam, tanggul dan saluran pengendali banjir termasuk drainase perkotaan beserta bangunan pelengkap, tanggul laut, krib, waduk dan sarana dan/atau prasarana sumber daya air lainnya;</p> <p>2. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi jaringan saluran air, sistem irigrasi (kanal), reservoir (waduk) dan drainase irigrasi; dan</p> <p>3. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan dermaga, sarana pelabuhan, penahan gelombang dan sejenisnya. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock (<i>panama canal lock, Hoover Dam</i>) dan lain-lain.</p>
		SI002	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah	Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi pengolahan air minum, bangunan menara air dan reservoir air beserta bangunan pelengkap air minum lainnya, instalasi pengolahan air limbah beserta bangunan pelengkap air limbah lainnya, bangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah beserta bangunan pelengkap lainnya.
		SI003	Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara	Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan. Jalan raya (kecuali Jalan Layang) dan jalan tol termasuk juga jalan untuk pejalan kaki, rel kereta api, dan landas pacu bandara.
		SI004	Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subway	<p>1. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jembatan dan jalan layang; dan</p> <p>2. Pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan pembangunan terowongan di bawah permukaan air, di bukit atau pegunungan dan di bawah permukaan tanah.</p>

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN
		SI005	Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Minum Jarak Jauh	Pekerjaan pelaksana instalasi, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa untuk distribusi air bersih jarak jauh antar pulau dan/atau bawah permukaan laut
		SI006	Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Limbah Jarak Jauh	Pekerjaan pelaksana instalasi, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa untuk distribusi air limbah jarak jauh antar pulau dan/atau bawah permukaan laut
		SI007	Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Minyak dan Gas Jarak Jauh	Pekerjaan pelaksana instalasi, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan pipa jaringan untuk distribusi minyak dan gas jarak jauh antar pulau dan/atau bawah permukaan laut
		SI008	Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal	Pekerjaan pelaksana instalasi, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa untuk distribusi air minum yang bersifat lokal dan untuk jarak yang dekat
		SI009	Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal	Pekerjaan pelaksana instalasi, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa untuk distribusi air limbah yang bersifat lokal dan untuk jarak yang dekat
		SI010	Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Minyak dan Gas Lokal	Pekerjaan pelaksana instalasi, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa untuk distribusi air minyak dan gas yang bersifat lokal dan untuk jarak yang dekat
		SI011	Jasa Pelaksana Pekerjaan Bangunan Stadion untuk Olah Raga outdoor	Pekerjaan pelaksana untuk konstruksi stadion dan olah raga lapangan yang biasanya dimainkan di tempat terbuka (<i>open air</i>) seperti sepakbola, baseball, rugby, lintasan balap mobil dan motor serta lintasan pacu kuda

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN
		SI012	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga <i>Indoor</i> dan Fasilitas Rekreasi	Pekerjaan pelaksana untuk olahraga lainnya serta instalasi fasilitas rekreasi, olah raga yang dimaksud lebih banyak merupakan olah raga <i>indoor</i> yang membutuhkan ruang yang lebih kecil untuk penonton seperti lapangan basket, hockey, lapangan tenis, hall senam, dan ring tinju dan fasilitas taman rekreasi.
3	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	MK001	Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pendingin Udara (Air Conditioner), Pemanas dan Ventilasi	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan yang meliputi pemanasan elektrik maupun non-elektrik, ventilasi, lemari pendingin, atau peralatan AC, pekerjaan <i>ducting</i> dan pekerjaan metal lembaran yang dilakukan secara terintegrasi dari pekerjaan tersebut.
		MK002	Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) Dalam Bangunan Dan Salurannya	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem perpipaan utama air panas dan dingin, instalasi sprinkler, pipa air kotor, pipa air drain; 2. Perlengkapan sprinkler; dan 3. Sistem pemadam kebakaran.
		MK003	Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Gas Dalam Bangunan	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan pipa untuk gas, oksigen, di rumah sakit dan peralatan pengoperasian gas lainnya
		MK004	Jasa Pelaksana Konstruksi Insulasi Dalam Bangunan	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Insulasi thermal termasuk bahan isolasi penahan panas untuk dinding luar; 2. Insulasi thermal untuk pipa air panas dan dingin, ketel uap dan saluran pembuangan; 3. Insulasi suara; dan 4. Insulasi anti kebakaran.
		MK005	Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift Dan Tangga Berjalan	Pekerjaan konstruksi pemasangan lift dan eskalator serta jalan pejalan kaki yang dapat bergerak juga termasuk pekerjaan konstruksi perlengkapan keselamatan dari kebakaran (contohnya tangga darurat)

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN
		MK006	Jasa Pelaksana Konstruksi Pertambangan dan Manufaktur	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan fasilitas pertambangan dan manufaktur termasuk seperti <i>loading and discharging statios, winding shafts, chemical plants, iron foundaries, blast furnaces dan coke oven.</i>
		MK007	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Thermal, Bertekanan, Minyak, Gas, Geothermal (Pekerjaan Rekayasa)	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. anjungan lepas pantai (platform); dan 2. fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas lainnya.
		MK008	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Alat Angkut dan Alat Angkat	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan dari konstruksi alat angkut dan angkat serta conveyor.
		MK009	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Perpipaan, Gas, Energi (Pekerjaan Rekayasa)	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. pipa minyak, gas dan energi di darat; dan 2. pipa minyak, gas dan energi di bawah laut.
		MK010	Jasa Pelaksana Instalasi Fasilitas Produksi, Penyimpanan Minyak Dan Gas (Pekerjaan Rekayasa)	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. fabrikasi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas didarat dan lepas pantai; 2. fabrikasi bejana tekan (pressure vessel) dan tangki; 3. fabrikasi boiler; dan 4. fabrikasi module.
	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	EL005	Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Transmisi Telekomunikasi dan/atau Telepon	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan transmisi telekomunikasi dan atau telepon diatas permukaan tanah, termasuk pekerjaan untuk menara transmisi telekomunikasi; dan 2. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan transmisi telekomunikasi dan atau telepon dibawah tanah atau dibawah lautan.

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN
		EL008	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Telekomunikasi dan/atau Telepon	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan distribusi telekomunikasi dan/atau telepon termasuk jasa pelaksana untuk menara distribusi telekomunikasi; 2. Jasa Pelaksana instalasi dan perawatan stasiun telekomunikasi dan antena untuk distribusi telekomunikasi; dan 3. Jasa Pelaksana instalasi dan perawatan untuk jalur kabel televisi untuk dibawah permukaan tanah.
		EL011	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya	Jasa pelaksana pemasangan dan perawatan untuk sistem penerangan dan tanda untuk jalan, rel kereta api, bandara, pelabuhan dan sejenis.
4	Jasa Pelaksanaan Lainnya	PL001	Jasa Penyewaan Alat Konstruksi dan Pembongkaran Bangunan atau Pekerjaan Sipil Lainnya dengan Operator	Jasa peminjaman dan penyewaan yang berhubungan dengan peralatan dengan operator untuk konstruksi atau penghancuran dan jasa operasional yang disediakan dengan operator.
		PL002	Jasa Pelaksana Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prefabrikasi untuk Konstruksi Bangunan Gedung	Pekerjaan khusus pemasangan bangunan konstruksi prefabrikasi yang langsung dilakukan di lokasi konstruksi yang bahan utamanya dari beton untuk beberapa bagian pracetak dari bangunan gedung kecuali pekerjaan pemasangan komponen pracetak baja.
		PL003	Jasa Pelaksana Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prefabrikasi untuk Konstruksi Jalan dan Jembatan Serta Rel Kereta Api	Pekerjaan khusus pemasangan bangunan konstruksi prefabrikasi yang langsung dilakukan di lokasi konstruksi yang bahan utamanya dari beton untuk beberapa bagian pracetak dari konstruksi jalan, jembatan dan rel kereta api kecuali pekerjaan pemasangan komponen pracetak baja.

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN
		PL004	Jasa Pelaksana Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prefabrikasi untuk Konstruksi Prasarana Sumber Daya Air, Irigasi, Dermaga, Pelabuhan, Persungai, Pantai serta Bangunan Pengolahan Air Bersih, Limbah dan Sampah (Insinerator)	Pekerjaan khusus pemasangan bangunan konstruksi prefabrikasi yang langsung dilakukan dilokasi konstruksi yang bahan utamanya dari beton untuk beberapa bagian pracetak dari konstruksi prasarana sumber daya air, irigasi, dermaga, pelabuhan, persungai, pantai serta bangunan pengolahan air bersih dan limbah, kecuali pekerjaan pemasangan komponen pracetak baja.
5.	Jasa Pelaksanaan Spesialis	SP001	Pekerjaan Penyelidikan Lapangan	Pekerjaan penyelidikan lapangan bertujuan mengidentifikasi lokasi yang tepat untuk proyek konstruksidan untuk pekerjaan demarkasi, contohnya demarkasi dari suatu area lokal dimana satu atau lebih tahapan atau proses besar dari pekerjaan konstruksi sedang berjalan.
		SP002	Pekerjaan Pembongkaran	Pekerjaan penghancuran bangunan atau struktur lainnya seperti jalan dan jalan layang, mencakup juga penjualan material yang didapat dari hasil operasi penghancuran.
		SP003	Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan Tanah/Lokasi	Pekerjaan penyiapan yang bertujuan agar lahan siap untuk dipergunakan untuk pekerjaan konstruksi selanjutnya, termasuk didalamnya blasting, testdrilling, dan pekerjaan pemindahan batu-batuan.
		SP004	Pekerjaan Tanah, Galian dan Timbunan	Pekerjaan penggalian dan penimbunan, pekerjaan pemindahan tanah, grading of construction sites, trench digging.
		SP005	Pekerjaan Persiapan Lapangan untuk Pertambangan	Pekerjaan terowongan dan pembangunan lainnya serta pekerjaan persiapan untuk properti mineral dan situsnya, kecuali untuk minyak dan gas. Contohnya pelayanan insidental konstruksi untuk pertambangan minyak dan gas
		SP006	Pekerjaan Perancah	Pemasangan perancah bangunan dan pekerjaan dismantling.

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN
		SP007	Pekerjaan Pondasi, Termasuk Pemancangannya	Pekerjaan konstruksi khusus pondasi dan pekerjaan pile driving serta pekerjaan lain yang berkaitan.
		SP008	Pekerjaan Pengeboran Sumur Air Tanah Dalam.	Pekerjaan konstruksi khusus yang melibatkan pengeboran dan penggalian sumber air, instalasi dan pekerjaan perbaikan dari pompa sumur dan system pemipaan.
		SP009	Pekerjaan Atap dan Kedap Air (waterproofing)	Pekerjaan konstruksi khusus yang melibatkan instalasi atap, guttering dan spouting, roof shingling dan pekerjaan atap metal. Pekerjaan pengecatan atap, termasuk didalamnya pekerjaan water-proofing untuk bangunan.
		SP010	Pekerjaan Beton	Pekerjaan konstruksi khusus yang melibatkan pembetonan, concrete pouring dan pekerjaan concretelainnya termasuk didalamnya aspal dan semen portland pada proyek konstruksi
		SP011	Pekerjaan Baja dan Pemasangannya, Termasuk Pengelasan	Pekerjaan konstruksi khusus yang meliputi penekukan baja, pekerjaan konstruksi terhadap rangka baja, pekerjaan pemasangan komponen baja untuk bangunan ataupun untuk struktur lain seperti jembatan, crane yang bekerja pada ketinggian, menara transmisi listrik serta pekerjaan reinforcing baja baik yang dibeli atau diproduksi sendiri termasuk juga pekerjaan pengelasan baja.
		SP012	Pekerjaan Pemasangan Batu	Pekerjaan konstruksi khusus yang melibatkan pemasangan blok batu, pengesetan batu dan pekerjaan batu lainnya.
		SP013	Pekerjaan Konstruksi Khusus Lainnya	Pekerjaan konstruksi khusus lain seperti penggalian kuburan dan perpindahan rumah
		SP014	Pekerjaan Pengaspalan dengan Rangkaian Peralatan Khusus	Pekerjaan Pengaspalan dengan menggunakan peralatan produksi campuran aspal termasuk transportasi hasil campuran aspal hingga penggelaran dan pemadatan dengan peralatan khusus di lokasi pekerjaan.

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN
		SP015	Pekerjaan Lansekap /Pertamanan	Pekerjaan khusus pembuatan taman, seperti taman kota, tanaman dan pohon pelindung jalan.
		SP016	Pekerjaan Perawatan Bangunan Gedung	Pekerjaan pemeliharaan bangunan gedung, tidak termasuk pekerjaan yang melakukan perubahan terhadap struktur bangunan.
6.	Jasa Pelaksanaan Keterampilan	KT001	Pekerjaan Kaca dan Pemasangan Kaca Jendela	Pekerjaan konstruksi khusus material kaca, cermin, dan produk-produk berbahan kaca, serta pekerjaan instalasi jendela kaca.
		KT002	Pekerjaan Plesteran	Pekerjaan konstruksi khusus dari plester interior dan exterior atau stucco dan pekerjaan dry wall yang berhubungan dengan instalasi dinding papan, yang biasanya adalah bahan gypsum.
		KT003	Pekerjaan Pengecatan	Pekerjaan konstruksi khusus pengecatan dan pekerjaan konstruksi yang berhubungan dengan interior dan exterior bangunan dan pekerjaan pengecatan dari struktur berat (rekayasa teknik). Tidak termasuk pengecatan atap bangunan.
		KT004	Pekerjaan Pemasangan Keramik Lantai dan Dinding	Pekerjaan konstruksi khusus pemasangan dan pengecatan keramik, dinding beton, dinding potongan batu, serta lantai ubin.
		KT005	Pekerjaan Pemasangan Lantai Lain, Penutupan Dinding dan Pemasangan Wall paper	Pekerjaan konstruksi khusus pemasangan karpet, linoleum, ubin aspal, lantai elastis, parquet, dan lantai berbahan kayu keras lainnya.
		KT006	Pekerjaan Kayu dan atau penyambungan Kayu dan Material Lain	Pekerjaan konstruksi khusus yang berhubungan dengan pekerjaan pengrajin kayu, pembentukan bentuk kayu dan pemasangan lemari di lokasi konstruksi.
		KT007	Pekerjaan Dekorasi dan Pemasangan Interior	Pekerjaan konstruksi khusus pemasangan terazzo, interior marbel, granit dan pekerjaan batu tulis.

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN
		KT008	Pekerjaan Pemasangan Ornamen	Pekerjaan konstruksi khusus untuk komponen logam lembaran fabrikasi khusus, pekerjaan dekorasi besi dan baja, serta pengerjaan ornament dan arsitektur logam.
		KT009	Pekerjaan Pemasangan Gypsum	Pekerjaan konstruksi khusus untuk komponen panel gypsum seperti pemasangan dinding partisi dalam bangunan gedung yang menggunakan panel gypsum, pemasangan plafon dalam bangunan gedung yang menggunakan panel gypsum.
		KT010	Pekerjaan Pemasangan plafon akustik (<i>accoustic ceiling</i>)	Pekerjaan konstruksi khusus untuk pemasangan plafon akustik pada ruangan di dalam bangunan gedung. Bahan penutup plafond akustik berbentuk panel yang diletakkan atau dijepit pada rangka metal yang bentuk <i>grid</i> (kotak-kotak).
		KT011	Pemasangan <i>curtain wall</i>	Pekerjaan konstruksi khusus untuk menutup sisi-sisi bagian luar gedung bertingkat. Bahan penutup bangunan merupakan bahan non struktural dan ringan, yang berfungsi sebagai pemisah antara bagian dalam dan luar gedung. Pemasangan <i>curtain wall</i> pada umumnya terdiri dari rangka alluminium dan bahan penutup berupa kaca, panel metal atau GRC (<i>Glassfibre Reinforce Concrete</i>).

Untuk permohonan asing tidak diberikan klasifikasi Jasa Pelaksanaan Keterampilan (KT)

B. Klasifikasi Usaha Jasa Perencanaan dan Pengawas**Klasifikasi /Sub Klasifikasi Pekerjaan****Usaha Jasa Perencana Dan Pengawas Konstruksi**

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN
1	Perencanaan Arsitektur	AR101	Jasa Nasehat dan Pra Desain Arsitektural	Jasa asistensi, nasehat, dan rekomendasi mengenai arsitektural dan hal-hal yang terkait dengan arsitektural. Termasuk didalamnya melaksanakan kajian pendahuluan tentang isu-isu seperti site filosopi, tujuan dari pembangunan, tinjauan lingkungan dan iklim, kebutuhan hunian, batasan biaya, analisa pemilihan lokasi, penjadwalan pelaksanaan konstruksi, dan isu lain yang mempengaruhi desain dan konstruksi dari suatu proyek. Jasa ini meliputi tidak hanya proyek konstruksi yang baru namun dapat meliputi nasihat mengenai metode dalam melaksanakan perawatan, renovasi, restorasi, atau recycling dari bangunan, atau penentuan nilai dan kualitas dari bangunan atau nasihat arsitektural lainnya.
		AR102	Jasa Desain Arsitektural	Jasa desain arsitektural untuk bangunan dan struktur lainnya, dapat meliputi satu atau kombinasi dari kegiatan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">1. Jasa desain skematik yang meliputi penentuan (bersama dengan klien) batasan anggaran dan penjadwalan waktu; serta menyiapkan sketsa yang meliputi <i>floor plans, site plans, dan exterior views</i>;2. Jasa desain pembangunan yang meliputi ilustrasi presisi dari konsep desain dalam hal siting plan, bentuk dan material yang akan digunakan, struktur, sistem mekanikal dan elektrik, dan kemungkinan biaya konstruksi; dan3. Jasa desain akhir yang meliputi spesifikasi tertulis dan gambar yang cocok untuk digunakan sebagai detail dari pelaksanaan tender dan konstruksi, dan juga nasihat ahli kepada klien pada saat evaluasi tender.
		AR103	Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	Jasa penelitian, nasehat dan rekomendasi yang berkaitan dengan masalah arsitektural dan hal berikut: <ol style="list-style-type: none">1. cara untuk melaksanakan pemeliharaan bangunan, renovasi gedung, dan jasa restorasi bangunan gedung;2. penilaian kelayakan bangunan gedung termasuk juga didalamnya bangunan yang terkena musibah kebakaran;3. tata cara penilaian usia bangunan; dan4. tatacara pembongkaran (demolisi) bangunan gedung Tidak berkaitan dengan proyek konstruksi baru dan penambahan bangunan baru.

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN
		AR104	Jasa Desain Interior	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa desain interior seperti perencanaan dan perancangan ruangan interior untuk kebutuhan fisik, estetik dan fungsi; 2. Penggambaran desain untuk dekorasi interior; dan 3. Dekorasi interior termasuk penyempurnaan jendela dan gudang.
		AR105	Jasa Arsitektur lainnya	Semua jasa yang membutuhkan keahlian arsitek seperti penyiapan promotional material dan presentasi, serta <i>as built drawings</i> . Termasuk juga sebagai representasi lapangan saat fase konstruksi, pembuatan manual operasi dan lain sebagainya.
2	Perencanaan Rekayasa	RE101	Jasa Nasehat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	<p>Rekomendasi, nasihat dan asistensi mengenai rekayasa teknik, termasuk didalamnya melaksanakan studi kelayakan dan dampak dari proyek contohnya antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. studi dampak topografi dan geologi dalam desain, konstruksi dan biaya dari jalan, saluran pipa dan infrastruktur transportasi lainnya; 2. Studi dari kualitas atau kecocokan material yang akan digunakan dalam proyek konstruksi dan dampaknya dalam desain, serta konstruksi dan biaya jika menggunakan material yang berbeda; 3. Studi dampak lingkungan dari proyek konstruksi; dan 4. Studi keuntungan efisiensi produksi sebagai dampak dari penggunaan alternative proses, teknologi dan <i>lay out</i>. <p>Ruang lingkup dari jasa ini tidak selalu terkait dengan proyek konstruksi namun dapat juga meliputi penilaian dari struktur bangunan dan instalasi mekanikal dan elektrikal, testimoni ahli dalam kasus <i>litigation</i> serta memberikan asistensi kepada pemerintah dalam penyusunan peraturan perundangan.</p>

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN
		RE102	Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	<p>Jasa desain rekayasa struktur untuk <i>the load bearing framework</i> dari bangunan perumahan dan komersial, bangunan institusi dan industrial. Jasa desain ini meliputi satu atau kombinasi dari kegiatan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Estimasi biaya, spesifikasi dan rencana pendahuluan untuk mendefinisikan konsep desain teknik; 2. Rencana akhir, spesifikasi dan estimasi biaya termasuk didalamnya gambar kerja, spesifikasi material yang digunakan, metode instalasi, batasan waktu dan spesifikasi yang dibutuhkan untuk keperluan tender dan konstruksi serta nasihat ahli untuk klient pada saat evaluasi dan penerimaan tender; dan 3. Jasa yang diberikan pada saat fase konstruksi.
		RE103	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	<p>Jasa pembuatan desain rekayasa (<i>engineering</i>) untuk pekerjaan rekayasa sipil keairan seperti dam, <i>catchment basins</i>, sistem irigasi, pekerjaan pengendalian banjir, pelabuhan, pekerjaan penyaluran air dan sanitasi serta sistem saluran air limbah industri. Jasa Desain meliputi salah satu dari kombinasi layanan berikut: perencanaan awal, estimasi biaya dan spesifikasi dalam rangka menterjemahkan konsep desain teknis; perencanaan akhir, estimasi biaya dan spesifikasi termasuk gambar teknik, spesifikasi material yang akan digunakan, metode pemasangan, batasan waktu dan spesifikasi teknis lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan tender; layanan pada saat fase konstruksi.</p>
		RE104	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	<p>Jasa pembuatan desain rekayasa (<i>engineering</i>) untuk pekerjaan rekayasa sipil transportasi seperti jembatan, jalan layang, dan jalan raya. Jasa Desain meliputi salah satu dari kombinasi layanan berikut: perencanaan awal, estimasi biaya dan spesifikasi dalam rangka menterjemahkan konsep desain teknis, perencanaan akhir, estimasi biaya dan spesifikasi termasuk gambar teknik, spesifikasi material yang akan digunakan, metode pemasangan, batasan waktu dan spesifikasi teknis lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan tender layanan pada saat fase konstruksi. Termasuk didalamnya jasa pembuatan desain <i>structural health monitoring system</i> untuk bentang jembatan.</p>

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN
		RE105	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal Dalam Bangunan	Jasa pembuatan desain rekayasa (<i>engineering</i>) mekanikal dan elektrikal untuk system energi, sistem penerangan, sistem alarm kebakaran, sistem komunikasi dan sistem eletrikal lainnya untuk semua jenis bangunan dan atau sistem pemanas ruangan, ventilasi, pendingin ruangan lemari pendingin dan pemasangan mekanikal lainnya untuk semua jenis bangunan. Jasa Desain meliputi salah satu dari kombinasi layanan berikut : perencanaan awal, estimasi biaya dan spesifikasi dalam rangka menterjemahkan konsep desain teknis; perencanaan akhir, estimasi biaya dan spesifikasi termasuk gambar teknik, spesifikasi material yang akan digunakan, metode pemasangan, batasan waktu dan spesifikasi teknis lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan tender layanan pada saat fase konstruksi.
		RE 106	Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi	<p>Jasa desain teknik untuk proses produksi, prosedur dan fasilitas produksi. Termasuk didalamnya jasa desain yang berkaitan dengan produksi metode pemotongan, <i>handling</i> dan transportasi logistik dan <i>lay out</i> lokasi antara lain <i>lay out</i> pembangunan pertambangan dan dan konstruksi bawah tanah, gabungan pelaksanaan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal lokasi pertambangan bawah tanah termasuk didalamnya <i>hoists</i>, kompresor, stasiun pompa, <i>crushers</i>, <i>conveyor</i> dan sistem <i>handling</i> limbah, prosedur recovery dari minyak dan gas, konstruksi, instalasi dan perawatan dari peralatan pengeboran, fasilitas penyimpanan. Jasa desain meliputi satu atau kombinasi dari beberapa kegiatan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Estimasi biaya, spesifikasi dan rencana pendahuluan untuk mendefinisikan konsep desain teknik; 2. Rencana akhir, spesifikasi dan estimasi biaya termasuk didalamnya gambar kerja, spesifikasi material yang digunakan, metode instalasi, batasan waktu dan spesifikasi yang dibutuhkan untuk keperluan tender dan konstruksi serta nasihat ahli untuk klien pada saat evaluasi dan penerimaan tender; dan 3. Jasa yang diberikan saat fase konstruksi.

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN
		RE 107	Jasa Nasehat dan Konsultasi Jasa Rekayasa Konstruksi	Jasa konsultansi di bidang jasa konstruksi yang meliputi jasa nasihat dalam pembinaan usaha dan kelembagaan, pembinaan penyelenggaraan dan pembinaan investasi konstruksi serta pembinaan kompetensi dan keahlian Tenaga Kerja Konstruksi oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Termasuk jasa penelitian dan pengembangan bidang konstruksi.
		RE 108	Jasa Desain Rekayasa Lainnya	Jasa desain rekayasa khusus lainnya. Termasuk desain rekayasa akustik dan vibrasi, sistem pengendalian lalu-lintas, pengembangan <i>prototype</i> dan desain detail dari produk baru serta jasa desain rekayasa khusus lainnya.
3.	Perencanaan Penataan Ruang	PR101	Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	Jasa perencanaan tata ruang (mencakup darat, laut, udara, dan di dalam bumi) perkotaan, jasa perancangan bagian perkotaan, termasuk juga jasa pengkajian dan jasa penasehatan dalam penataan ruang perkotaan.
		PR102	Jasa Perencanaan Wilayah	Jasa perencanaan tata ruang (mencakup darat, laut, udara, dan di dalam bumi) wilayah nasional, pulau, provinsi, kabupaten, dan kota, termasuk juga jasa pengkajian dan jasa penasehatan dalam penataan ruang wilayah yang didalamnya dapat meliputi kawasan koridor pulau, kawasan strategis nasional/provinsi/kabupaten/kota, kawasan andalan dan kawasan permukiman termasuk ruang terbuka publik/terbuka hijau.
		PR103	Jasa Perencanaan dan Perancangan lingkungan bangunan dan lansekap	Jasa pembuatan desain dan rencana dari <i>aesthetic landscaping</i> untuk taman, lahan komersial dan permukiman. Meliputi penyiapan rencana lapangan, gambar kerja, spesifikasi dan estimasi biaya untuk pengembangan lahan yang menggambarkan kontur tanah, tanaman yang akan ditanam, dan fasilitas lain seperti tempat pejalan kaki, pagar, dan area parkir. Termasuk juga didalamnya jasa inspeksi dari pekerjaan selama konstruksi, jasa pengkajian dan penasehatan penataan lingkungan bangunan dan lansekap.

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN
		PR104	Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang	Jasa perumusan kebijakan strategis operasional rencana tata ruang (mencakup darat,laut, udara, dan di dalam bumi), jasa pemrograman pemanfaatan ruang perkotaan, wilayah, kawasan/ lingkungan, termasuk juga jasa manajemen mitigasi dan adaptasi bencana dan kerusakan lingkungan, fasilitasi kemitraan dan pelembagaan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
4.	Pengawasan Arsitektur	AR201	Jasa Pengawas Administrasi Kontrak	Jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase konstruksi untuk memastikan struktur terbangun sama dengan gambar teknis final beserta spesifikasinya. Jasa ini meliputi jasa yang disediakan baik di kantor maupun di lapangan seperti inspeksi teknis konstruksi, penyiapan laporan kemajuan, penerbitan sertifikat untuk pembayaran ke penyedia jasa pelaksana konstruksi, memberikan panduan kepada penyedia jasa dan/atau pengguna jasa dalam hal interpretasi terhadap dokumen kontrak dan jasa nasihat lain dalam aspek teknikal selama proses konstruksi.Termasuk didalamnya juga jasa yang diberikan setelah selesainya proses konstruksi yang meliputi penilaian pada konstruksi dan instruksi mengenai koreksi pengukuran yang harus dilakukan selama periode 12 bulan setelah selesainya proses konstruksi.
5.	Pengawasan Rekayasa	RE201	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	Jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase pelaksanaan konstruksi bangunan gedung untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan final desain. Meliputi jasa yang diberikan di kantor maupun di lapangan seperti pengkajian <i>shop drawings</i> , kunjungan secara periodik ke lapangan untuk mengukur progress dan kualitas pekerjaan, memberikan panduan kepada klien dan penyedia jasa pelaksana konstruksi dalam menginterpretasikan dokumen kontrak dan nasihat lain dalam hal teknikal selama proses kontruksi bangunan gedung.

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN
		RE202	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	Jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase pelaksanaan konstruksi infrastruktur sipil transportasi seperti jalan raya, jembatan, jalan bebas hambatan dan sebagainya untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan <i>final desain</i> . Meliputi jasa yang diberikan di kantor maupun di lapangan seperti pengkajian <i>shop drawings</i> , kunjungan secara periodik ke lapangan untuk mengukur progress dan kualitas pekerjaan, memberikan panduan kepada klien dan kontraktor dalam menginterpretasi kan dokumen kontrak dan nasihat lain dalam hal teknikal selama proses kontruksi infrastruktur sipil transportasi.
		RE203	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase pelaksanaan konstruksi infrastruktur sipil keairan seperti dam, catchment basins, sistem irigasi, pekerjaan pengendalian banjir, pelabuhan, pekerjaan penyaluran air dan sanitasi serta sistem saluran air limbah industri, untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan <i>final desain</i> . Meliputi jasa yang diberikan di kantor maupun di lapangan seperti pengkajian <i>shop drawings</i> , kunjungan secara periodik kelapangan untuk mengukur progres dan kualitas pekerjaan, memberikan panduan kepada klient dan kontraktor dalam menginterpretasikan dokumen kontrak dan nasihat lain dalam hal teknikal selama proses kontruksi infrastruktur sipil keairan.
		RE204	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase pelaksanaan konstruksi dan instalasi proses dan fasilitas industri untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan final desain, meliputi kunjungan secara periodik ke lapangan untuk mengukur progres dan kualitas pekerjaan.
6.	Pengawasan Penataan Ruang	PR201	Jasa Pengawas dan Pengendali Penataan Ruang	Jasa pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang, jasa audit pemanfaatan ruang,dan pengaturan zonasi, termasuk juga jasa pengkajian dan penasehatan dalam pengawasan dan pengendalian penataan ruang.

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN
7.	Konsultansi Spesialis	SP301	Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika	Jasa konsultansi geologi, geofisika dan geo kimia yang berhubungan dengan kandungan mineral, minyak dan gas serta air bawah tanah dengan melakukan studi parameter terhadap bumi dan formasi batu dan struktur.
		SP302	Jasa Survey bawah Tanah	Jasa pengambilan data pada formasi dibawah permukaan bumi dengan metode lainnya termasuk didalamnya pengukuran seismograf, gravimeter, magnetometer, dan metode survey bawah permukaan lainnya.
		SP303	Jasa Survey Permukaan Tanah	Jasa pengambilan informasi dari bentuk posisi dan/atau lapisan dari permukaan bumi dengan menggunakan metode lain, termasuk transit, fotogrametri dan survey hidrografi untuk tujuan persiapan pembuatan peta.
		SP304	Jasa Pembuatan Peta	Terdiri dari perisapan dan revisi dari segala jenis peta (jalan, <i>cadastral</i> , topografi, dan planimeter).
		SP305	Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat kemurnian	Jasa pengujian dan analisa dari parameter kimia dan biologi material seperti udara, air, dan limbah (limbah rumah tangga dan industri), minyak, metal, mineral dan zat kimia. Termasuk didalamnya jasa pengujian dan analisa yang berhubungan dengan mikrobiologi, biokimiawi, bakteriologi, dan sebagainya.
		SP306	Jasa Pengujian dan Analisa Parameter fisikal	Jasa pengujian dan analisa parameter fisikal seperti kekuatan, keringkahan, konduktivitas elektrisitas dan radioaktivitas dari material seperti metal, plastik, tekstil, kayu, kaca, beton, dan material lainnya. Termasuk didalamnya pengujian daya tarik, kekerasan, <i>impact resistance</i> , ketahanan <i>fatigue</i> , serta efek temperatur tinggi.
		SP307	Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal	Jasa Pengujian dan analisa dari karakteristik permesinan lengkap, motor, mobil, peralatan dan penerapan, peralatan komunikasi, dan peralatan lainnya yang berhubungan dengan mekanikal dan elektrikal.

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN
		SP308	Jasa Inspeksi Teknikal	Jasa Pengujian dan Analisa dari teknikal yang tidak mempengaruhi objek yang dilakukan pengujian, Termasuk didalamnya radiografi, magnetic, dan pengujian ultrasonic dari komponen mesin dan struktur yang dilakukan untuk mengidentifikasi cacat produk. Pengujian ini dilakukan langsung di lapangan.
8.	Konsultansi Lainnya	KL401	Jasa Konsultansi Lingkungan	Jasa konsultansi yang mencakup kegiatan pengolahan air bersih, penyehatan lingkungan permukiman, serta nasihat pengelolaan persampahan.
		KL402	Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	Jasa konsultansi yang dengan metode tertentu melakukan estimasi terhadap nilai dari suatu lahan dan/atau bangunan (baik bangunan gedung maupun bangunan sipil). Termasuk didalamnya memberikan rekomendasi perencanaan pembebasan lahan untuk proyek konstruksi.
		KL403	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil bangunan gedung antara bangunan hunian, dan bangunan bukan hubian seperti bangunan industri, pertanian dan komersial, dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.
		KL404	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil transportasi antara lain jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan, jalan kereta api, landasan pacu pesawat, jembatan, jalan layang, terowongan dan jalan bawah tanah, dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN
		KL405	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil keairan antara lain pelabuhan, saluran air, bendungan, irigasi dan pekerjaan air lainnya dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.
		KL406	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil lainnya antara lain pemipaan, kabel komunikasi dan listrik, jarak jauh, pemipaan lokal dan kabel dan pekerjaan yang terkait olahraga outdoor dan fasilitas rekreasi dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.
		KL407	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan konstruksi proses dan fasilitas industrial	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang konstruksi industri dan proses antara lain pertambangan, konstruksi pembangkit tenaga listrik, kimia dan fasilitas terkait, konstruksi untuk manufaktur, dan otomasi proses industri dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk di dalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.
		KL408	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang sistem kontrol lalu lintas antara lain sistem kontrol lalu lintas untuk transportasi darat, udara dan laut dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN
		KL409	Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu	<p>Jasa enjiniring terpadu untuk pembangunan proyek-proyek konstruksi dengan layanan yang diberikan secara terpadu meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perencanaan dan studi pra-investasi; 2. pembuatan desain awal dan desain final; 3. pembuatan estimasi biaya dan jadwal pelaksanaan proyek; 4. pelaksanaan inspeksi dan penerimaan pekerjaan sesuai kontrak ; dan 5. pelayanan teknis, seperti pemilihan dan pelatihan personil dan penyediaan operasi serta pemeliharaan manual beserta jasa-jasa teknik lain yang diberikan kepada klien. <p>Layanan enjiniring terpadu dapat diberikan untuk seluruh pekerjaan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan bebas hambatan (<i>highways</i>), jalan raya (<i>streets</i>), jalan (<i>roads</i>), jalan kereta api, landas pacu pesawat; 2. Jembatan, jalan layang, terowongan dan jalan bawah tanah; 3. Pelabuhan, saluran air, bendungan, irigasi dan pekerjaan air lainnya; 4. Pemipaan, kabel komunikasi dan jalur tenaga (<i>power lines</i>) jarak jauh; 5. Pemipaan lokal dan kabel dan pekerjaan yang terkait; 6. Fasilitas olah raga outdoor dan fasilitas rekreasi; 7. Konstruksi bangunan hunian dan bangunan bukan hunian seperti bangunan industri, komersial atau pertanian; 8. <i>Industrial plant</i> dan proses serta manufaktur; 9. Konstruksi pembangkit tenaga (<i>power plant</i>); dan 10. Bangunan modifikasi dari bangunan diatas.

C. Klasifikasi Usaha Jasa Terintegrasi

Sub Klasifikasi Pekerjaan

Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN
1		TI501	Jasa Terintegrasi Untuk Infrastruktur Transportasi	Jasa teknikal terintegrasi untuk konstruksi dari infrastruktur transportasi (turnkey project) termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan <i>preliminary</i> dan final design, estimasi biaya, penjadwalan konstruksi, inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknikal seperti seleksi dan pelatihan personil dan operasional dan pembuatan manual pemeliharaan dan jasa teknikal lainnya yang disediakan untuk klien yang membentuk jasa terintegrasi utuh untuk proyek terima jadi termasuk di dalamnya kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (<i>engineering, procurement, construction</i>)
		TI502	Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air, Penyaluran Air dan Pekerjaan Sanitasi	Jasa konstruksi terintegrasi untuk konstruksi dari infrastruktur keairan dan sanitasi. Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan <i>preliminary</i> dan final desain, estimasi biaya, penjadwal konstruksi, inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknikal seperti seleksi dan pelatihan personil dan operasional dan pembuatan manual pemeliharaan dan jasa teknikal lainnya yang disediakan untuk klient yang membentuk jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan utuh untuk proyek terima jadi termasuk didalamnya kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (<i>engineering, procurement, construction</i>).
		TI503	Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Manufaktur	Jasa Teknikal terintegrasi untuk konstruksi dan fasilitasi manufaktur. Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan <i>preliminary</i> dan final design, estimasi biaya, penjadwalan konstruksi, inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknikal seperti seleksi dan pelatihan personil dan operasional dan pembuatan manual pemeliharaan dan jasa teknikal lainnya yang disediakan untuk klien yang membentuk jasa terintegrasi utuh untuk proyek terima jadi termasuk di dalamnya kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (<i>engineering, procurement, construction</i>)

NO	KLASIFIKASI	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN
		TI504	Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Fasilitas Minyak dan Gas	Jasa Konsultasi terintegrasi untuk konstruksi dari konstruksi Minyak dan Gas Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan <i>preliminary</i> dan final design, estimasi biaya, penjadwalan konstruksi, inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknikal seperti seleksi dan pelatihan personil dan operasional dan pembuatan manual pemeliharaan dan jasa teknikal lainnya yang disediakan untuk klien yang membentuk jasa terintegrasi utuh untuk proyek terima jadi termasuk di dalamnya kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (<i>engineering, procurement, construction</i>)
		TI505	Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Bangunan Gedung	Jasa Konstruksi Terintegrasi Untuk Konstruksi Bangunan Gedung. Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan <i>preliminary</i> dan final desain, estimasi biaya, penjadwal konstruksi, inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknikal seperti seleksi dan pelatihan personil dan operasional dan pembuatan manual pemeliharaan dan jasa teknikal lainnya yang disediakan untuk klient yang membentuk jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan utuh untuk proyek terima jadi termasuk didalamnya kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (<i>engineering, procurement, construction</i>).

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI,



TRISASONGKO WIDIANTO

2.

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BINA
KONSTRUKSI
NOMOR 04.2/SE/DK/2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERMOHONAN SERTIFIKASI BADAN USAHA
PADA MASA TRANSISI

KUALIFIKASI BADAN USAHA DAN PERSYARATAN
A. Kualifikasi Usaha dan Persyaratan Usaha Jasa Pelaksana

PERSYARATAN PENETAPAN KUALIFIKASI USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

NO	KUALIFIKASI	SUB KUALIFIKASI	PERSYARATAN					KEMAMPUAN				KETERANGAN
			KEKAYAAN BERSIH	PENGALAMAN	PJK	PJT	PJBU	KEMAMPUAN MELAKSANAKAN	BATASAN NILAI PAKET SATU	JUMLAH PAKET SESAAAT	MAKSIMUM JUMLAH KLASIFIKASI DAN SUBKLASIFIKASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Orang Perorangan	P	tidak dipersyaratkan	tidak dipersyaratkan	-	diri sendiri minimal SKT kelas 1	-	0 sampai dengan Rp 300 juta	maksimum Rp. 300 juta	1	sesuai dengan SKT/SKA yang dimilikinya	-
2	Usaha Kecil	K1	lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 500 juta	tidak dipersyaratkan	boleh dirangkap antara PJBU dan PJT	1 orang bersertifikat minimal SKT kelas 3	boleh dirangkap antara PJK dan PJT	0 sampai dengan Rp. 1 Milyar	maksimum Rp. 1 Milyar	5	maksimum 4 subklasifikasi dalam 2 klasifikasi berbeda	khhusus elektikal minimal SKA
3		K2	lebih dari Rp. 200 juta sampai dengan Rp. 500 juta	Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 1 Milyar pada subkualifikasi usaha kecil 1 (K1)	boleh dirangkap antara PJBU dan PJT	1 orang bersertifikat minimal SKT kelas 2	boleh dirangkap antara PJK dan PJT	0 sampai dengan Rp Maksimum Rp 1.75 Milyar	maksimum Rp. 1.75 Milyar	5	maksimum 6 subklasifikasi dalam 2 klasifikasi berbeda	khhusus jasa pelaksanaan konstruksi instalasi tenaga listrik minimal SKT kelas 1
4		K3	Lebih dari Rp 350 juta sampai dengan Rp. 500 juta	Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 1.75 Milyar pada subkualifikasi usaha kecil 2 (K2)	Boleh dirangkap antara PJBU dan PJT	1 orang bersertifikat minimal SKT kelas 1	Boleh dirangkap antara PJK dan PJT	0 sampai dengan Rp Rp 2.5 Milyar	Maksimum Rp 2.5 Milyar	5	maksimum 8 subklasifikasi dalam 3 klasifikasi berbeda	khhusus elektikal minimal SKA
5	Usaha Menengah	M1	Lebih dari Rp 500 juta	Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, Nilai Pengalaman Tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp 833 Juta pada subkualifikasi usaha Menengah 1 (M1); atau	memiliki PJK yang terpisah dari PJT dan PJBU	1 orang bersertifikat minimal SKA tingkat muda	Wajib memiliki PJBU yang terpisah dari PJT dan PJK	0 sampai dengan Rp 10 Milyar	Maksimum Rp 10 Milyar	6 atau 1.2 x N	Maksimum 10 Subklasifikasi dalam 4 klasifikasi yang berbeda dan tidak boleh memiliki subkualifikasi usaha kecil	usaha berbadan hukum
				Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 2.5 Milyar pada subkualifikasi usaha kecil 3 (K3); dan	PJK boleh merangkap untuk paling banyak 2 klasifikasi yang berbeda; dan							
				Bagi Badan Usaha yang baru berdiri (kurang dari 3 tahun) tanpa pengalaman nilai minimum pengalaman diukur pengalaman PJT/PJK dengan Nilai Pengalaman Tertinggi Rp 833 Juta untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki.	PJK minimal memiliki sertifikat setara dengan PJT							
6		M2	Lebih dari Rp 2 Milyar	untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, Nilai Pengalaman Tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp 3.33 Milyar pada pekerjaan subkualifikasi usaha Menengah 1 (M1); atau	wajib memiliki PJK yang terpisah dari PJT dan PJBU namun PJK boleh merangkap untuk paling banyak 2 klasifikasi yang berbeda	1 orang bersertifikat minimal SKA tingkat madya	Wajib memiliki PJBU yang terpisah dari PJT dan PJK	0 sampai dengan Rp 50 Milyar	Maksimum Rp 50 Milyar	6 atau 1.2 x N	Maksimum 12 Subklasifikasi dalam 4 klasifikasi yang berbeda	usaha berbadan hukum
			Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 10 Milyar pada subkualifikasi usaha Menengah 1 (M1); atau	PJK minimal memiliki sertifikat setara dengan PJT								
7	Usaha Besar	B1	Lebih dari Rp 10 Milyar	untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, Nilai Pengalaman Tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp 16.66 Milyar pada pekerjaan subkualifikasi usaha Menengah 2 (M2); atau	Wajib memiliki PJBU, PJT dan PJK secara terpisah	1 orang bersertifikat minimal SKA tingkat madya	Wajib memiliki PJBU yang terpisah dari PJT dan PJK	0 sampai dengan Rp 250 Milyar	Maksimum Rp 250 Milyar	6 atau 1.2 x N	Maksimum 14 Subklasifikasi dalam 4 klasifikasi yang berbeda dan tidak boleh memiliki subkualifikasi usaha kecil	PJT sudah memiliki SKA madya selama 3 tahun. Usaha berbadan hukum
					Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 50 milyar pada subkualifikasi usaha Menengah 2 (M2); atau							
8		B2	Lebih dari Rp 50 Milyar	untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, Nilai Pengalaman Tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp 83.33 Milyar pada pekerjaan subkualifikasi usaha Besar 1 (B1); atau	Wajib memiliki PJBU, PJT dan PJK secara terpisah	1 orang bersertifikat minimal SKA tingkat madya	Wajib memiliki PJBU yang terpisah dari PJT dan PJK	0 sampai dengan tak terbatas	tak terbatas	6 atau 1.2 x N	Tak Terbatas tetapi tidak boleh memiliki subkualifikasi usaha kecil	PJT sudah memiliki SKA madya selama 6 tahun. Usaha berbadan hukum.
			Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 250 Milyar pada subkualifikasi usaha Besar 1 (B1)	untuk setiap klasifikasi memiliki PJK yang tidak boleh merangkap (PJK minimal memiliki sertifikat setara PJT)								

Khusus untuk PMA dan Asing hanya diberikan kualifikasi B2 sedangkan untuk Terintegrasi hanya diberikan kualifikasi B1 dan/atau B2

**Persyaratan Tenaga Kerja
Permohonan Sertifikasi Badan Usaha**

NO	KLASIFIKASI USAHA	KLASIFIKASI/SUB KLASIFIKASI TENAGA KERJA					
		PJT		PJK			
		KUALIFIKASI	PERANGKAPAN JABATAN	KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI	KUALIFIKASI	PERANGKAPAN KLASIFIKASI USAHA	
1	Bangunan Gedung	1 orang bersertifikat minimal SKTK Kelas 3 untuk K1, 1 orang bersertifikat minimal SKTK Kelas 2 untuk K2, 1 orang bersertifikat minimal SKTK Kelas 1 untuk K3, 1 orang bersertifikat minimal SKA Muda untuk M1, 1 orang bersertifikat minimal SKA Madya untuk M2, B1 dan B2. Dalam hal klasifikasi yang diambil termasuk Instalasi Mekanikal dan Elektrikal dipersyaratkan : 1 orang bersertifikat minimal SKTK Kelas 1	boleh dirangkap PJBU dan PJK untuk K1 s.d K3, terpisah dengan PJK atau PJBU untuk M1 s.d B2	Arsitektur:	minimal memiliki SKA/SKTK setara dengan PJT	perangkapan dengan bangunan sipil	
				Teknik Bang Gedung (Struktur)			
2	Bangunan Sipil			Klasifikasi Sipil Klasifikasi Tata Lingkungan (khusus SI002, SI005, SI006, SI007, SI008, dan SI009)			perangkapan dengan bangunan gedung
3	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal			klasifikasi mekanikal atau elektrikal			
4	Jasa Pelaksanaan Lainnya	klasifikasi mekanikal	perangkapan dengan instalasi mekanikal dan elektrikal				

NO	KLASIFIKASI USAHA	KLASIFIKASI/SUB KLASIFIKASI TENAGA KERJA				
		PJT		PJK		
		KUALIFIKASI	PERANGKAPAN JABATAN	KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI	KUALIFIKASI	PERANGKAPAN KLASIFIKASI USAHA
		<p>untuk K1 khusus jasa pelaksana konstruksi instalasi tenaga listrik Gedung dan Pabrik dengan batasan kemampuan melaksanakan instalasi untuk rumah Tinggal 1 lantai, fasa tunggal dengan daya maksimum 2200 VA, 1 orang bersertifikat minimal SKA Muda untuk K2, K3</p> <p>Badan Usaha hanya dipersyaratkan 1 orang PJT</p>				

BATASAN JUMLAH KLASIFIKASI/SUB KLASIFIKASI USAHA JASA PELAKSANA BERSIFAT UMUM

NO	SUB KUALIFIKASI	JUMLAH KLASIFIKASI	JUMLAH SUB KLASIFIKASI	BATAS KUALIFIKASI	KETERANGAN
1	P	Sesuai dengan SKA/SKTK yang dimiliki	Sesuai dengan SKA/SKTK yang dimiliki		Hanya untuk usaha orang perseorangan SKA/SKTK sesuai dengan sub layanan usaha yang dimiliki
2	K1	Maksimum 2	maksimum 4		dalam 2 klasifikasi yang berbeda, tidak dipersyaratkan pengalaman
3	K2	Maksimum 2	maksimum 6		dalam 2 klasifikasi yang berbeda, jumlah sub klasifikasi dapat diberikan berdasarkan pengalaman dengan nilai kumulatif pekerjaan pada subkualifikasi K1 sebagaimana dalam lampiran 2 dan dapat memiliki maksimum 4 subkualifikasi K1
4	K3	Maksimum 3	maksimum 8		dalam 3 klasifikasi yang berbeda, jumlah sub klasifikasi dapat diberikan berdasarkan pengalaman dengan nilai kumulatif pekerjaan pada subkualifikasi K2 sebagaimana dalam lampiran 2 dan dapat memiliki
5	M1	Maksimum 4	maksimum 10	tidak boleh memiliki subkualifikasi K1, K2 dan K3	dalam 4 klasifikasi yang berbeda, jumlah sub klasifikasi dapat diberikan berdasarkan pengalaman dengan nilai kumulatif pekerjaan dan nilai pengalaman tertinggi pada subkualifikasi K3 atau tanpa pengalaman sebagaimana dalam lampiran 2
6	M2	Maksimum 4	maksimum 12	tidak boleh memiliki subkualifikasi K1, K2 dan K3	dalam 4 klasifikasi yang berbeda, jumlah sub klasifikasi dapat diberikan berdasarkan pengalaman dengan nilai kumulatif pekerjaan dan nilai pengalaman tertinggi pada subkualifikasi M1 sebagaimana dalam lampiran 2 dan dapat memiliki maksimum 10 subkualifikasi M1
7	B1	Maksimum 4	maksimum 14	tidak boleh memiliki subkualifikasi K1, K2 dan K3	dalam 4 klasifikasi yang berbeda, jumlah sub klasifikasi dapat diberikan berdasarkan pengalaman dengan nilai kumulatif pekerjaan dan nilai pengalaman tertinggi pada subkualifikasi M2 sebagaimana dalam lampiran 2 dan dapat memiliki maksimum 10 subkualifikasi M1
8	B2	Maksimum 4	tak terbatas	tidak boleh memiliki subkualifikasi K1, K2 dan K3	dalam 4 klasifikasi yang berbeda, jumlah sub klasifikasi dapat diberikan berdasarkan pengalaman dengan nilai kumulatif pekerjaan dan nilai pengalaman tertinggi pada subkualifikasi B1 sebagaimana dalam lampiran 2

**Persyaratan Tenaga Ahli Tetap
Permohonan Sertifikasi Badan Usaha**

NO	SUBKLASIFIKASI USAHA	KLASIFIKASI/ SUBKLASIFIKASI
1	Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	Arsitektur Sipil Tata Lingkungan
2	Jasa Desain Arsitektural	Arsitektur
3	Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	Arsitektur Sipil Manajemen Pelaksanaan
4	Jasa Desain Interior	Arsitektur
5	Jasa Arsitektur lainnya	Arsitektur
6	Subklasifikasi Jasa Nasehat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	Arsitektur Sipil Mekanikal Elektrikal Tata Lingkungan
7	Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	Arsitektur Sipil
8	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	Sipil
9	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	Sipil Tata Lingkungan
10	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal Dalam Bangunan	Mekanikal Elektrikal
11	Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial Produksi	Mekanikal Elektrikal
12	Jasa Nasehat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	Arsitektur Sipil Mekanikal Elektrikal Tata Lingkungan
13	Jasa Desain Rekayasa Lainnya	Arsitektur Sipil Mekanikal Elektrikal Tata Lingkungan
14	Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	Tata Lingkungan
15	Jasa Perencanaan Wilayah	Tata Lingkungan
16	Jasa Perencanaan dan Perancangan lingkungan bangunan dan lansekap	Arsitektur Sipil Tata Lingkungan
17	Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang	Arsitektur Sipil

NO	SUBKLASIFIKASI USAHA	KLASIFIKASI/ SUBKLASIFIKASI
		Tata Lingkungan
18	Jasa Pengawas Administrasi Kontrak	Arsitektur Sipil Mekanikal Elektrikal Tata Lingkungan Manajemen Pelaksanaan
19	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	Arsitektur Sipil
20	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	Sipil
21	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	Sipil
22	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	Mekanikal Elektrikal
23	Jasa Pengawas dan Pengendali Penataan Ruang	Tata Lingkungan Sipil (Geografi)
24	Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika	Sipil (Geologi ,Geofisika)
25	Jasa Survey bawah Tanah	Sipil (Geodesi)
26	Jasa Survey Permukaan Tanah	Sipil (Geodesi)
27	Jasa Pembuatan Peta	Sipil (Geodesi)
28	Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat kemurnian	Sipil Tata Lingkungan
29	Jasa Pengujian dan Analisa Parameter fisik	Sipil Tata Lingkungan
30	Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal	Mekanikal Elektrikal
31	Jasa Inspeksi Teknikal	Mekanikal Elektrikal
32	Jasa Konsultansi Lingkungan	Tata Lingkungan
33	Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	Arsitektur Sipil Tata Lingkungan
34	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	Sipil Tata Lingkungan Manajemen Pelaksanaan
35	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan	Sipil Manajemen Pelaksanaan
36	Jasa Manajemen Proyek Terkait	Manajemen Pelaksanaan

NO	SUBKLASIFIKASI USAHA	KLASIFIKASI/ SUBKLASIFIKASI
	Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Sipil
37	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan konstruksi proses dan fasilitas industrial	Mekanikal Elektrikal Manajemen Pelaksanaan
38	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas	Elektrikal Manajemen Pelaksanaan
39	jasa rekayasa (<i>engineering</i>) terpadu	Arsitektur
		Sipil
		Mekanikal
		Elektrikal
		Tata Lingkungan
		Manajemen Pelaksanaan

BATASAN JUMLAH KLASIFIKASI/SUB KUALIFIKASI USAHA JASA PERENCANA DAN PENGAWAS BERSIFAT UMUM

NO	SUB KUALIFIKASI	JUMLAH KLASIFIKASI	JUMLAH SUB KLASIFIKASI	BATAS KUALIFIKASI	KETERANGAN
1	P	1	1		Hanya untuk usaha orang perseorangan
2	K1	Maksimum 3	maksimum 6		tidak dipersyaratkan pengalaman
3	K2	Maksimum 6	maksimum 18		
4	M1	Maksimum 6	maksimum 20	tidak boleh memiliki subkualifikasi K1 dan K2	dalam 6 klasifikasi yang berbeda, jumlah sub klasifikasi dapat diberikan berdasarkan pengalaman dengan nilai kumulatif pekerjaan pada subkualifikasi K1 sebagaimana dalam lampiran 2
5	M2	Maksimum 6	maksimum 20	tidak boleh memiliki subkualifikasi K1 dan K2	dalam 6 klasifikasi yang berbeda, jumlah sub klasifikasi dapat diberikan berdasarkan pengalaman dengan nilai kumulatif pekerjaan subkualifikasi K2 atau tanpa pengalaman PJT/PJK
6	B	semua klasifikasi	semua sub klasifikasi	tidak boleh memiliki subkualifikasi K1 dan K2	dalam 6 klasifikasi yang berbeda, jumlah sub klasifikasi dapat diberikan berdasarkan pengalaman dengan nilai kumulatif pekerjaan d pada subkualifikasi M1 sebagaimana dalam lampiran 2



DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI,

TRISASONGKO WIDIANTO

LAMPIRAN III
 SURAT EDARAN DIREKTUR
 JENDERAL BINA KONSTRUKSI
 NOMOR 04.2/SE/DK/2021
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERMOHONAN SERTIFIKASI BADAN
 USAHA PADA MASA TRANSISI

**DOKUMEN PERMOHONAN, FORMAT DOKUMEN PERMOHONAN DAN
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL PERMOHONAN SERTIFIKASI BADAN
 USAHA PADA MASA TRANSISI**

A. Daftar Dokumen Permohonan

1. Dokumen Badan Usaha Jasa Pelaksana dan Perencana Pengawas serta Jasa Konstruksi Terintegrasi dalam bentuk dokumen/berkas elektronik yang disampaikan oleh Asosiasi

No	Dokumen
1	Berita Acara Verifikasi & validasi
2	Formulir Permohonan SBU
3	Surat Pengantar Permohonan Subklasifikasi & Subkualifikasi
4	Surat Pernyataan Badan Usaha
5	Surat Pernyataan Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU)
6	Formulir Isian Data Administrasi
a	Akte Pendirian
	Halaman yang di upload dalam siki hanya memuat point:
	1. Nama, alamat kantor notaris dan nomor akte
	2. Nama badan usaha
	3. Alamat badan usaha Berdiri
	4. Maksud dan tujuan
	5. Modal dasar dan disetor
	6. Susunan direksi
	7. SK Pengesahan
b	Akte Perubahan ke -....
	Halaman yang di upload dalam siki hanya memuat point:
	1. Nama, alamat kantor notaris dan nomer akte
	2. Isi perubahan nama badan usaha; dan atau
	3. Isi perubahan Alamat badan usaha; dan atau
	4. Isi perubahan Bentuk badan usaha; dan atau
	5. Isi perubahan Maksud dan tujuan
	6. Isi perubahan Modal dasar dan disetor baik susunan maupun jumlah; dan/atau
	7. Isi perubahan Susunan direksi
	8. SK Pengesahan
	Dokumen akta diupload ke aplikasi permohonan

No	Dokumen	
	e	NPWP badan usaha
	f	KTA Asosiasi
	g	Surat Keterangan Domisili atau SITU yang masih berlaku
	h	Photo Copy SBU (Semua yang dimiliki) /SBU Asli
	i	Izin Bagi Penanam Modal dari BKPM yang terbaru (Bagi PMA)
7	Formulir Isian Data Pengurus	
8	Formulir Isian Data tenaga kerja/Sumber Daya Manusia	
	a	Untuk PJB
		Photo Copy KTP/Kitas/Pasport
		Photo Copy NPWP
		Daftar Riwayat Hidup
		Pernyataan bukan PNS, TNI/POLRI
		Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negri Sipil dan perikatan kerja
		Photo PJB
	b.	Pengurus (Direktur)
		Photo Copy KTP/Kitas/Pasport
		Pernyataan bukan PNS, TNI/POLRI
		Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negri Sipil dan perikatan kerja
	c.	Komisaris
		Photo Copy KTP/Kitas/Pasport
9	Formulir Data Keuangan	
	a.	Neraca BU bermaterai 2 tahun terakhir (Bagi BU yang berdiri lebih dari 2 tahun)
	b.	Laporan Akuntan Publik untuk kualifikasi B
		Halaman yang di upload dalam siki hanya memuat point:
		1. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik
		2. Opini Akuntan Publik
		3. Surat pernyataan Direksi/Manajemen badan usaha
		4. Neraca Balance Akuntan
		5. Laporan Rugi laba
		6. Perubahan Equitas
		Dokumen laporan akuntan public diupload ke aplikasi permohonan
	c.	SPT 2 tahun terakhir
10	Formulir Isian data penanggung jawab	
	a	PJT
		Photo Copy SKA/SKTK (ditanda tangan oleh pemilik SKA/SKT)
		Surat Pernyataan bukan pegawai negri sipil, Bukan TNI atau Kepolisian RI
		Surat Pernyataan Penanggung Jawab Teknik
		Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negri Sipil dan perikatan kerja
	b.	PJK
		Photo Copy SKA (ditandatangani oleh pemilik SKA)
		Surat Pernyataan Penanggung Jawab Klasifikasi
		Surat Pernyataan Bukan PNS, TNI atau POLRI
		Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negri Sipil dan perikatan kerja
	c.	Tenaga Ahli Tetap
		Photo Copy SKA (ditandatangani oleh pemilik SKA)
		Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negri Sipil dan perikatan kerja
11	Formulir Pengalaman Badan Usaha	
	Untuk tiap 1 sub klasifikasi	
	a	Rekaman Kontrak
		Halaman yang di upload dalam siki hanya memuat point:
		1. Cover Kontrak Pekerjaan

No	Dokumen
	2. Nama dan alamat Penyedia dan Pengguna Jasa
	3. Ruang Lingkup Kontrak
	4. Jangka waktu pelaksanaan
	5. Nilai Kontrak
	6. Tandatangan kedua belah pihak
	Dokumen softcopy (Kontrak; addendum: KSO; JO; RAB) lengkap diupload ke aplikasi permohonan
b	Rekaman PHO
	Nomor PHO/BAST Pekerjaan
	Tanggal Serah Terima PHO
c	Faktur Pajak Pertambahan Nilai/PPN
d	Surat Pernyataan Pecah Kontrak (jika ada)
12	Sertifikat ISO 9001 - 2008 (jika ada)
13	Surat Pemberitahuan Pindah Asosiasi (jika ada)

2. Dokumen Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing dalam bentuk dokumen/berkas elektronik

No	Dokumen
1	Berita Acara Verifikasi & validasi
2	Formulir Permohonan SBU
3	Surat Pengantar Permohonan Subklasifikasi & Subkualifikasi
4	Surat Pernyataan Badan Usaha
5	Surat Pernyataan PJBU bahwa PJBU, Direktur dan Komisaris BUJK induk tidak merangkap menjadi PJBU, Direksi dan Komisaris pada BUJK/BUJKA
6	Formulir Isian Data Administrasi
a	Rekaman Akta BUJKA (article of association) yang dilegalisir oleh Kedubes
b.	Photo Copy SBU Induk (Semua yang dimiliki) /IUJK Induk (Rekaman IUJK yg telah disahkan)
c	Kartu NPWP Badan Usaha dari kantor perwakilan *) untuk perpanjangan
f	Surat Keterangan Domisili atau SITU yang masih berlaku *) untuk perpanjangan Surat perjanjian sewa gedung *) untuk baru
g	Surat Rekomendasi dari Kedutaan Besar Negara Asal di Indonesia (BUJKA teregistrasi dgn sah dan Memiliki Reputasi baik)
i	Ijin Perwakilan BUJKA dari Kementerian PUPR *) untuk perpanjangan
j	Foto copy Keanggotaan Asosiasi
7	Formulir Isian Data Pengurus
a	Untuk PJBU (Kepala Perwakilan di Indonesia)
	Surat penunjukan kepala perwakilan oleh BUJKA induk (Letter of Appointment yang telah dilegalisir)
	Photo Copy Passport
	Photo Copy NPWP *) untuk perpanjangan
	Daftar Riwayat Hidup
	Surat Pernyataan bukan pegawai negeri sipil, Bukan TNI atau Kepolisian RI
8	Formulir Data Keuangan

No	Dokumen
	a. Neraca BU bermaterai 2 tahun terakhir ²
	b. Annual Report/laporan audit/ laporan dari kantor pajak BUJKA induk yang dilegalisir Kedubes
9	Formulir Isian data penanggung jawab
10	Formulir Isian Data Personalia
	a. PJT
	Photo Copy SKA/SKTK (ditanda tangan oleh pemilik SKA/SKT)
	Surat Pernyataan bukan pegawai negeri sipil, Bukan TNI atau Kepolisian RI
	Surat Pernyataan Penanggung Jawab Teknik
	NPWP PJT *) untuk perpanjangan
	b. PJK
	Photo Copy SKA/SKTK (ditanda tangan oleh pemilik SKASKT) ³
	Surat Pernyataan bukan pegawai negeri sipil, Bukan TNI atau Kepolisian RI
	Surat Pernyataan Penanggung Jawab Klasifikasi
	NPWP PJK *) untuk perpanjangan
	c. Tenaga Ahli Tetap *) untuk konsultan
	Photo Copy SKA/SKTK (ditanda tangan oleh pemilik SKA/SKT) ³
	Surat Pernyataan bukan pegawai negeri sipil, Bukan TNI atau Kepolisian RI
	Surat Pernyataan Tenaga Ahli Tetap
	NPWP PJK *) untuk perpanjangan
11	Data Non Teknik (tidak ada bentuk Formulirnya)
12	Formulir Pengalaman Badan Usaha
	Untuk tiap 1 sub klasifikasi
	1. Sub Klasifikasi
	a. Rekaman Kontrak
	Halaman yang di upload dalam siki hanya memuat point:
	1. Cover Kontrak Pekerjaan
	2. Nama dan alamat Penyedia dan Pengguna Jasa
	3. Ruang Lingkup Kontrak
	4. Jangka waktu pelaksanaan
	5. Nilai Kontrak
	6. Tandatangan kedua belah pihak
	Dokumen softcopy (Kontrak; addendum: KSO; JO; RAB) lengkap dan telah dilegalisir diupload ke aplikasi permohonan
	b. Rekaman PHO yang telah dilegalisir
	Nomor PHO/BAST Pekerjaan
	Tanggal Serah Terima PHO
	c. Faktur Pajak Pertambahan Nilai/PPN *) untuk kontrak pekerjaan di Indonesia
	d. Surat Pernyataan Pecah Kontrak (jika ada)
13	Formulir Isian Data Peralatan
	a. Disertai bukti photo copy surat kepemilikan
14	Sertifikat ISO 9001 - 2008

No	Dokumen
15	Surat Pemberitahuan Pindah Asosiasi

B. Format Dokumen Permohonan

1. Format dokumen permohonan diunduh di web LPJK:
 - a. Permohonan Baru
 - b. Permohonan Perpanjangan
 - c. Permohonan Perubahan

2. Format dokumen permohonan diunduh di web LPJK:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Asosiasi
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Badan Usaha

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
VERIFIKASI DAN VALIDASI AWAL PERMOHONAN SERTIFIKASI BADAN USAHA**

Pada hari ini, tanggal ... bulan tahun, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Menjalankan jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama
.....[*diisi nama asosiasi*]

dengan ini menyatakan keabsahan atas kelengkapan permohonan sertifikasi badan usaha:

Nama Badan Usaha :

Nama Pimpinan :

Alamat :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

Nomor Registrasi :

apabila dikemudian hari, ditemui bahwa dokumen - dokumen yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi teguran dan apabila kami menerima sampai teguran ketiga maka kami bersedia dikenakan sanksi pencabutan akses aplikasi permohonan sertifikasi badan usaha

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai pertimbangan untuk pelaksanaan registrasi SBU Badan Usaha tersebut.

Dikeluarkan di :

Pada tanggal :

.....

Nama

Jabatan

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

.....

Telepon :

Jabatan : Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. segala data dalam dokumen yang kami berikan adalah terbaru dan benar;
2. kami akan mematuhi segala ketentuan kode etik asosiasi, ketentuan asosiasi dan LPJK serta peraturan perundangan yang berlaku, dan bersedia dikenakan sanksi bilamana kami melanggarnya;
3. apabila dikemudian hari, ditemui bahwa dokumen - dokumen yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi dimasukkan pada Daftar Sanksi Badan Usaha dan/atau dikeluarkan dari Daftar Registrasi Badan Usaha;
4. bilamana badan usaha kami dikenakan sanksi atas hal-hal tersebut butir 1, dan 2 maka kami akan menerima ketentuan yang ditetapkan termasuk diumumkan melalui situs asosiasi dan LPJK
5. bilamana dikemudian hari terdapat permasalahan terkait perpajakan dan hukum, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.


Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

..... 20..

PT / CV

Direktur Utama / Penanggung Jawab

Badan Usaha



(.....)

C. Standar pelayanan minimal

- a) Penerimaan dokumen permohonan sertifikasi badan usaha oleh Sekretariat Tim Penyelenggara Sertifikasi Badan Usaha dari Asosiasi Badan Usaha yang diberi kewenangan verifikasi dan validasi awal, dilakukan 1 (satu) hari kerja dengan mengisi checklist kelengkapan yang diunduh dari SIKI-LPJK Nasional.
- b) Penerimaan dan pemeriksaan dokumen permohonan serta penugasan AKBU oleh Pelaksana Sertifikasi Badan Usaha dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja.
- c) Penilaian dokumen permohonan oleh 2 (dua) orang AKBU dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk BUJK Nasional, paling lama 5 (lima) hari untuk BUJKA.
- d) Pelaksana Sertifikasi Badan Usaha memberikan informasi data kekurangan dokumen dan/atau hasil verifikasi dan valisasi dokumen yang belum valid melalui SIKI-LPJK kepada asosiasi dalam waktu 2 (dua)

hari kerja setelah hasil verifikasi dan validasi dari AKBU diterima Pelaksana Sertifikasi Badan Usaha.

- e) Asosiasi Badan Usaha pemohon SBU yang telah menerima informasi data kekurangan dokumen atau hasil verifikasi dan validasi dokumen yang belum valid dari SIKI-LPJK, maka apabila dalam waktu 6 (enam) hari kerja belum ada penjelasan secara tertulis akan ditolak permohonannya.
- f) Rekomendasi AKBU dan berita acara kelayakan klasifikasi dan kualifikasi oleh Pelaksana Sertifikasi dilakukan 1 (satu) hari kerja.
- g) Sekretariat Tim Penyelenggara Sertifikasi Badan Usaha membuat NRU dan mempersiapkan daftar rencana registrasi SBU dan merencanakan jadwal rapat Tim Penyelenggara Sertifikasi Badan Usaha dilakukan 2 (dua) hari kerja.
- h) Rapat Tim Penyelenggara Sertifikasi Badan Usaha dan penerbitan Hasil keputusan rapat Berita Acara registrasi SBU dilakukan 1 (satu) hari kerja.
- i) Ketua LPJK menandatangani SBU melalui SIKI dan Sekretariat Tim Penyelenggara Sertifikasi Badan Usaha menyampaikan id dan password pencetakan SBU dalam dokumen elektronik ke email badan usaha dilakukan 2 (dua) hari kerja.



DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI,

TRISASONGKO WIDIANTO